



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3210074101930001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita/ TKW, tempat kediaman di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sekarang di No. 30, Lane 307, Shuimei, Sanyi Township, Wuyu Village, Miaoli County, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Johan Wahyudi, S.H., Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H. dan Reza Agustyn, S.H. / Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum PBH RAHARJA LAW FIRM, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 dan telah terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2758/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3210060909880041, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 21 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah berdasarkan pernikahan resmi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/23/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kec. Majalengka, Kab. Majalengka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 (TTL, Majalengka, 11-12-2013) dan ANAK 2 (TTL, Majalengka, 03-04-2015);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun pada bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat.
5. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan " R.O.C. sebagai TKW, dan puncak keretakan rumah tangga terjadi sekitar bulan Maret 2021, saat Penggugat bekerja di TAIWAN R.O.C. dimana Tergugat dan keluarganya telah menyerahkan Pengugat ke orang tua Penggugat, dan sejak itu sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan komunikasi lagi dan sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri;

6. Bahwa sekarang Penggugat sudah berniat bulat untuk bercerai dengan Tergugat karena baik Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjalani rumah tangga secara harmonis dan normal, karena tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk keluarga yang harmonis (Sakinah, mawaddah warahmah) sudah tidak dapat diharapkan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalail-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat/ TERGUGAT terhadap Penggugat / PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H., Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H. dan Reza Agustyn, S.H. / Advokat / Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2758/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 23 Desember 2022 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/23/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah saksi di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan September 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, Penggugat pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, Penggugat bekerja ke Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H., Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H. dan Reza Agustyn, S.H. / Advokat / Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2758/ADV/XII/2022/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Maret 2013, sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat, kemudian bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2021, Penggugat pergi ke Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya (Prio Darmo Hutomo, S.H., M.H. dan Reza Agustyn, S.H.) tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 125.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Putusan ini telah diserahkan kepada Tergugat pada tanggal;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal;

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 4162/Pdt.G/2022/PA.Mjl